

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL *PUNGGAWA-SAWI*
(Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Desa Topejawa
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)**

SAMSUDDIN YUNUS



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

SISTEM BAGI HASIL *PUNGGAWA-SAWI* (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

SAMSUDDIN YUNUS
A31114010



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

SISTEM BAGI HASIL *PUNGGAWA-SAWI* (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)

disusun dan diajukan oleh

**SAMSUDDIN YUNUS
A31114010**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, Mei 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Alimuddin, S.E., M.M., Ak.
NIP 19591208 198601 1 003

Pembimbing II



Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19670414 199412 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

SISTEM BAGI HASIL *PUNGGAWA-SAWI* (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)

disusun dan diajukan oleh

**SAMSUDDIN YUNUS
A31114010**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **17 Juni 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Ketua	1
2.	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA.	Sekretaris	2
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3
4.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Anggota	4



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Samsuddin Yunus
NIM : A31114010
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

SISTEM BAGI HASIL *PUNGGAWA-SAWI*
(Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Desa Topejawa Kecamatan
Mangarabombang Kabupaten Takalar)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Samsuddin Yunus

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas kehendak, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir peneliti sebagai mahasiswa. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah saw, keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya yang berpegang teguh pada syariat-Nya.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Lebih daripada itu, peneliti juga berharap skripsi ini dapat memberi sedikit kontribusi terhadap upaya penerapan nilai-nilai Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang singkat dan mudah. Peneliti telah banyak memperoleh, dukungan, doa, dan bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Ibunda peneliti Bimbi Daeng Jintu, yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya di setiap perjalanan hidup peneliti, dan ayahanda peneliti Yunus Daeng Taba yang menjadi motivasi terbesar peneliti hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., M.M., Ak. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti

dalam penyelesaian skripsi ini

3. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak. selaku penasehat akademik yang telah memberi arahan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di jurusan Akuntansi
5. Istri tercinta Sukmasari, A.Md.Ab, dan si Sholeh yang sedang dikandungnya yang telah memberikan semangat dan motivasi tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjasa dan memberikan dukungan dan doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung

Akhir kata, peneliti juga memohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah swt, dan kekurangan adalah milik peneliti. Semoga skripsi ini diridhai oleh Allah SWT dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun seluruh pihak pembaca

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, Mei 2021

Samsuddin Yunus

ABSTRAK

Sistem Bagi Hasil *Punggawa-Sawi* (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)

Samsuddin Yunus
Alimuddin
Syamsuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai keadilan Islam dalam sistem bagi hasil usaha perikanan di Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara yang didukung dengan studi pustaka yang berasaskan Al Qur'an dan As-Sunnah untuk menentukan apakah sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan sistem bagi hasil berkeadilan yang sesuai dengan syariah Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diukur berdasarkan elemen-elemen penilaian keadilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *punggawa-sawi* yang diterapkan di Desa Topejawa masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai sistem bagi hasil usaha berkeadilan dikarenakan terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi elemen keadilan. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk menjadikan sistem bagi hasil yang diterapkan sebagai sistem bagi hasil berkeadilan sesuai syariat Islam

Kata kunci: bagi hasil, perikanan, *punggawa*, *sawi*, keadilan, elemen penilaian

ABSTRACT

Punggawa-Sawi Profit Sharing System (Case Study in Topejawa Village, Mangarabombang District, Takalar Regency)

Samsuddin Yunus
Alimuddin
Syamsuddin

This study examines the implementation of Islamic justice value in the system of fisheries business profit sharing in Topejawa Village, Mangarabombang District, Takalar Regency. This research method is conducted through interview supported by Al Qur'an and As-Sunnah to determine whether the profit sharing system applied is a system of fair sharing in accordance to Islamic shari'a. The data used in this research is primary data collected by interview and documentation method. The data obtained are then analyzed descriptively qualitatively and measured based on predetermined elements of judicial assessment. The result of the research shows that Punggawa-Sawi profit sharing system applied in Topejawa village does not fulfill the criteria of profit sharing system because it has several aspects that do not fulfill the requirements. Therefore it takes several adjustment steps turning the profit sharing system into a system of fair sharing according to Islamic Shari'a

Keyword : *profit sharing, fisheries, punggawa, sawi, justice, assessment element*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengantar	12
2.2 Tinjauan Usaha Perikanan Tangkap	12
2.3 Gambaran Umum Masyarakat Nelayan	15
2.4 Konsep Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	17
2.5 Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Usaha Perikanan	19
2.6 Konsep Bagi Hasil usaha Perikanan Dalam Islam	21
2.6.1 Definisi Mudharabah	21
2.6.2 Landasan Hukum Mudharabah	23
2.6.3 Jenis-Jenis Mudharabah	25
2.6.4 Rukun dan Syarat Sah Mudharabah	26
2.6.5 Berakhirnya Akad Mudharabah	28
2.7 Konsep Keadilan	29
2.7.1 Pengertian Keadilan	29
2.7.2 Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil	31
2.8 Berbagai Model Kerjasama Bagi Hasil Perikanan	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Kehadiran Peneliti	36
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN TANGKAP	45
4.1 Gambaran Umum Desa Topejawa	45
4.2 Struktur Kelompok Kerja <i>Punggawa-Sawi</i> Nelayan di Desa Topejawa	47
4.3 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di Desa Topejawa Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar	49
4.3.1 Latar Belakang Penentuan Imbalan Kerja Usaha Perikanan	49
4.3.2 Bentuk Akad Perjanjian Bagi Hasil	50
4.3.3 Proses Penentuan Nisbah Bagi Hasil	52
4.3.4 Biaya Investasi dan Produksi Usaha Perikanan	53
4.3.5 Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Usaha Perikanan	57
BAB V ANALISIS KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN	59
5.1 Transparansi	60
5.2 Proporsionalitas Nisbah dan Pendapatan Bagi dan Pendapatan Bagi Hasil Usaha Perikanan	71
5.3 Konsistensi	82
5.4 Bergaining Power yang Seimbang	84
5.5 Ada Ganti Rugi jika Nelayan Sawi Diberhentikan	85
5.6 Mekanisme Penanggungan Rugi jika Terjadi Kerugian	86
5.7 Sistem Bagi Hasil Berkeadilan pada Usaha Perikanan	89
BAB VI PENUTUP	96
6.1 Kesimpulan	96
6.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1	Rincian Biaya Investasi yang Dikeluarkan dalam Pengadaan Satu Unit Kapal Penyelam Tembak	55
4.2	Rincian Biaya Produksi yang Ditanggung Bersama Punggawa-Sawi	56
5.1	Nilai Depresiasi Sarana Produksi Perikanan di Desa Topejawa	73
5.2	Persentase Kontribusi Biaya yang Dikeluarkan Masing-Masing Pihak dalam Akad Bagi Hasil Usaha Perikanan di Desa Topejawa .	74
5.3	Hasil Analisis Keadilan Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar

4.1	Citra Desa Topejawa	46
5.1	Nisbah pada Produk BNI Syariah iB Hasanah	79
5.2	Input Simulasi Pendanaan Produk BNI Deposito iB Hasanah 1 Bulan	80
5.2	Output Simulasi Pendanaan Produk BNI Deposito iB Hasanah 1 Bulan	80

DAFTAR ISTILAH

Akad	:perjanjian atau perikatan yang dilakukan di antara dua pihak atau lebih
Bagi Hasil	:suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana
Mudharabah	:bentuk perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.
Pemilik Kapal	:seseorang yang memakai sebuah kapal guna pelayaran dilaut baik dikemudikan sendiri atau menyewakan seorang Nahkoda bekerja padanya
Papalele	:pemilik kapal sekaligus pemimpin usaha (analogi manajer)
Punggawa	:pemimpin pelayaran dan operasional di laut
Sawi	:anak buah (ABK)/anggota biasa yang semata menyumbangkan tenaga dan pengetahuan teknis kerja.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Informan
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....
3. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yaitu sebanyak 17.504 pulau (Badan Pusat Statistik, 2017) serta mempunyai garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, yaitu 99.093 km (BIG, 2016a). Kondisi ini menjadikan laut Indonesia memiliki sumber daya laut dan pesisir serta keanekaragaman hayati yang begitu besar. Tidak heran jika pada tahun 2016 *Food and Agriculture Organization (FAO)* menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua dunia yang memiliki produksi perikanan pada perairan laut dan menjadi negara yang mempunyai produksi perikanan tangkap ketujuh didunia pada perairan umum. Lebih lanjut, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang cukup kontributif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada Tahun 2016, kontribusi sektor perikanan dalam PDB Indonesia mencapai angka sebesar 19,00 persen (BPS, 2017). Fakta-fakta tersebut semakin menguatkan bahwa sektor perikanan merupakan mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk dapat mengelola atau memproduksi dan dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, perkebunan, perikanan dan bentuk produksi lainnya. Banyak sekali rahmat Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sebagainya menjelaskan tentang diperbolehkannya pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan sungai-sungai yang membantu pengembangan perekonomian. Salah satunya terdapat pada Q.S. An Nahl ayat 14 yang artinya :

“Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu belayar padanya, dan agar kamu mencari (keuntungan) dari sebagian karunia-Nya, agar kamu bersyukur.”

Ayat diatas pada dasarnya menggambarkan kepada para penduduk bumi bahwa Allah SWT menciptakan laut agar umat manusia dapat menggali potensi laut dan mencari karunia atau rezeki yang Allah hamparkan di tengah laut dengan maksud agar manusia bersyukur atas nikmat yang diberikan.

Di Indonesia, dukungan pemerintah dalam penguatan sektor perikanan terus dilakukan melalui berbagai program kebijakan. Salah satu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2015-2019 adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dengan langkah operasional yang akan dilakukan, seperti: (a) penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b) perluasan akses masyarakat terhadap IPTEK dan informasi, (c) penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan. Pemerintah berharap dari serangkaian program tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya para nelayan kecil.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa nelayan di Indonesia, khususnya yang masih bekerja secara tradisional merupakan bagian dari masyarakat dengan kategori miskin (Linrung, 2007:29). Lebih dari itu, kelompok nelayan tradisional pun sulit mengembangkan diri untuk meningkatkan produktivitasnya, baik dalam hal peningkatan hasil tangkapan maupun pengolahan hasil tangkapan yang telah diperoleh. Salah satu penyebab masalah ini disebabkan oleh problema klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini, yaitu masalah

permodalan. Sebagai ilustrasi, ketika ia harus menambah jumlah hari kerja maka ia harus menambah persediaan pangan dan bahan bakar kapalnya. Dengan keterbatasan permodalan, ia pun bukan hanya tidak berani menambah hari kerjanya, tetapi memang berisiko, terutama kehabisan solar, bahkan kebutuhan perbekalan. Jika ia memaksakan diri untuk menambah hari kerja maka secara praktis implikasinya adalah ia harus berhubungan dengan pihak yang memiliki modal. Dalam hal ini kalangan rentenir menjadi “mitra” utama sekalipun sangat mencekik. Dan jika harus berhubungan dengan bos tertentu dalam konteks pinjaman, hal ini tidaklah mudah. Oleh sebab itu salah satu langkahnya adalah mensub koordinat diri pada tengkulak yang pada kondisi tertentu akan menciptakan sistem monopoli karena mereka menyediakan modal, faktor-faktor produksi sampai menentukan pemasaran ikan. Kuatnya cengkraman tengkulak dalam kegiatan ekonomi perikanan dan hubungan kerjasama ekonomi diantara kedua belah pihak yang bersifat eksploitatif bagi nelayan dipandang sebagai penyebab kemiskinan nelayan yang cukup potensial (Astuty, 2008).

Keterbatasan permodalan yang dimiliki kalangan nelayan tradisional menjadikan mata rantai panjang yang terus memperburuk kaum nelayan selama ini. Memutus mata rantai ini tentu bukan perkara yang mudah namun jika dibiarkan begitu saja akan semakin memperbesar masalah yang dihadapi para nelayan. Maka dari itu dibutuhkan solusi yang mampu menjembatani kesejahteraan masyarakat nelayan yaitu melalui adanya kerjasama antara pemilik modal/nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

Islam pun memandang pentingnya umat manusia bekerja sama dalam memenuhi hajat dan kemajuan dalam kehidupannya. Islam mensyariatkan akad kerjasama untuk memudahkan orang-orang dalam berusaha, sebab sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada pula

pihak yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya (Sabiq, 2009:131). Syariat Islam menganjurkan untuk bekerjasama agar mereka bisa saling mendapatkan manfaat diantara mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah: "... Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain" (Q.S. Az-Zukhruf [43] : 32). Selain itu anjuran untuk kerjasama ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan pemerataan distribusi kekayaan yang berkesinambungan, sebab jangan sampai berputarnya harta kekayaan hanya berada di kalangan orang-orang kaya sementara orang yang kurang mampu tidak mendapatkan bagian.

Terciptanya keseimbangan dan pemerataan distribusi kekayaan yang berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan lahirnya kesejahteraan dalam masyarakat. Untuk itu, tentunya perlu ada kesadaran dari masyarakat khususnya masyarakat yang diberikan kelebihan harta oleh Allah sehingga dengan harta tersebut mereka dapat memegang peranan penting dalam sektor-sektor usaha. Sepatutnya masyarakat yang dikaruniakan kelebihan harta memperhatikan masyarakat miskin di sekitarnya karena perbedaan individu dalam suatu masyarakat adalah sesuatu yang alamiah, bukan untuk dipertentangkan namun untuk saling bekerja sama.

Pola kerjasama masyarakat nelayan Indonesia menciptakan suatu strata sosial, dimana terdapat dua kategori utama berdasarkan kepemilikan modal yaitu: juragan dan buruh. Strata sosial seperti ini cukup variatif di setiap daerah. Di Sulawesi Selatan, terdapat kelompok strata sosial masyarakat nelayan, seperti *punggawa lombo* (pemilik perahu dan alat produksi), *punggawa caddi* (pemimpin pelayaran), dan *sawi* (nelayan buruh) (Arifin, 2012).

Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori *punggawa*, jumlahnya relatif sedikit, umumnya mempunyai status sosial yang tinggi berdasarkan jumlah aset dan kekayaan yang dimilikinya. Sementara mereka yang tergolong kategori *sawi* adalah mereka yang memiliki status sosial rendah yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mereka. Sehingga mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, selain sebagai nelayan buruh, baik di atas kapal maupun di tempat pendaratan ikan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pola hubungan kerja antara *punggawa* dan *sawi* ini dalam penentuan besarnya pendapatan masing-masing didasarkan pada sistem bagi hasil yang diberlakukan. Karena itu, pengaturan sistem bagi hasil usaha perikanan harus menjadi salah satu perhatian, untuk mengurangi timbulnya unsur-unsur ketidakadilan yang menjadi salah satu penyebab masalah kemiskinan nelayan, khususnya mereka yang tergolong *sawi* (nelayan buruh).

Negara telah mengatur landasan hukum mengenai Perjanjian Bagi Hasil Usaha Perikanan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 1964 bahwa:

“Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil maka hasil dari usaha itu kepada nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: jika dipergunakan perahu layar; minimum 75% dari hasil bersih sedangkan jika dipergunakan kapal motor; minimum 40% dari hasil bersih...”.

Pemerintah memang telah berusaha membuat berbagai kebijakan terkait penyejahteraan nasib nelayan. Namun, masalah kemiskinan nelayan hingga saat ini belum mampu teratasi secara signifikan. Hal ini disebabkan penerapan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta adanya penerapan sistem bagi hasil perikanan yang mengikuti adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun menjadi rawan terjadinya

ketidakadilan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Aprilia dalam Rahmadani (2016) yang menemukan ketidakadilan dalam pembagian hasil usaha perikanan yang terjadi di Desa Gebangmekar, dimana pendapatan nelayan tergantung pada hasil kerjanya, apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak maka mudah dalam membagi hasil usahanya artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada juragan dan nelayan. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan tangkapan sama sekali, maka dalam hal ini juragan yang rugi dalam uang pembekalan dan bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja (ABK) rugi dalam hal tenaga. Hasil penelitian lain, menurut Yunawati (2008) di kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara tentang pendapatan dari sistem bagi hasil nelayan bermotor 5 GT dan 5-9 GT menunjukkan bahwa distribusi dari pendapatan yang dibagi hasil itu sangatlah timpang diterima antara pemilik perahu (pemilik modal) dan nelayan buruh. Di Beberapa daerah menunjukkan pemilik perahu selain mendapatkan setengah atau separuh penghasilan juga memperoleh 15% dari jumlah hasil sebagai cadangan untuk memperbaiki bagan atau alat tangkap. Dengan demikian pemilik perahu menerima rata-rata 65% dari penghasilan, sedangkan buruh nelayan menerima 35%.

Hal tersebut membuat para pemilik perahu semakin sejahtera dan di sisi lain para nelayan buruh hidup dalam keterpurukan lingkaran kemiskinan. Padahal Islam melarang perolehan harta kekayaan dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian" (Q.S. An-Nisa' [4]: 29).

Bagi hasil merupakan salah satu praktik dan komponen dalam sistem

kesejahteraan Islam (Khasanah dalam Zakaria, 2010). Sehingga, bagi sektor-sektor usaha atau lembaga bisnis yang menerapkan bagi hasil dalam usahanya agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. . Rohmatin (2008) menyatakan bahwa bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di “Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar”. Dipilihnya wilayah tersebut sebagai fokus penelitian disebabkan oleh beberapa pertimbangan. *Pertama*, besarnya potensi perikanan yang dimiliki kabupaten Takalar ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB kabupaten Takalar tahun 2016, yaitu sebesar 50,32%. *Kedua*, desa Topejawa menjadi salah satu kontributor andalan dalam pertumbuhan ekonomi di kabupaten Takalar pada sektor perikanan. *Ketiga*, masyarakat nelayan di desa Topejawa secara turun temurun menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian hasil tangkapannya. *Keempat*, tingginya kesenjangan sosial antara *punggawa* dan *sawi* di desa tersebut. Dengan demikian sistem bagi hasil di desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar cukup menarik untuk dijadikan sebagai salah satu indikator dalam upaya memotret kesesuaian penerapan nilai-nilai Islam pada sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan desa Topejawa. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Sistem Bagi Hasil Punggawa-Sawi (Studi Kasus pada Masyarakat

Nelayan Desa Topejawa-Kabupaten Takalar)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil punggawa sawi dalam usaha perikanan yang terjadi di desa Topejawa, kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil punggawa sawi dalam usaha perikanan yang terjadi di desa Topejawa, kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep bagi hasil berkeadilan dalam Islam. Dengan demikian peneliti dapat memahami konsep keadilan terkait bagi hasil punggawa sawi dalam usaha perikanan. Selain itu, peneliti dapat membandingkan penerapan bagi hasil usaha perikanan yang terjadi di masyarakat dengan konsep bagi hasil berkeadilan menurut Islam.

2. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan bagi hasil berkeadilan pada sistem bagi hasil usaha perikanan, sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan rangkaian penelitian yang

terkait.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menjalankan sistem bagi hasil usaha perikanan, baik itu masyarakat yang bertindak sebagai pemilik tanah maupun petani penggarap mengenai penerapan sistem bagi hasil berkeadilan sesuai dengan konsep syariah Islam. Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang berkeadilan dalam aspek bagi hasil usaha untuk mencapai kesejahteraan.

4. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah untuk mengembangkan konsep bagi hasil berkeadilan dalam sistem bagi hasil usaha perikanan yang diyakini dapat menjadi jalan untuk mencapai keberkahan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para sawi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian terkait penerapan sistem bagi hasil berkeadilan adalah sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Adapun komunitas punggawa dan sawi yang akan diteliti dibatasi hanya pada komunitas punggawa sawi di Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas enam bab yang tersusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian mengenai landasan teori dari proses peninjauan pustaka berupa teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini, riset-riset terkait dengan judul penelitian serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PROSES PRODUKSI DAN SISTEM BAGI HASIL PUNGGAWA SAWI DALAM USAHA PERIKANAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum proses produksi perikanan serta sistem bagi hasil *punggawa-sawi* yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar

BAB V ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PUNGGAWA SAWI DALAM USAHA PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Bab ini memuat tentang penilaian keadilan terhadap sistem bagi hasil *punggawa-sawi* yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Topejawa dengan elemen yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penilaian keadilan pada sistem bagi hasil *punggawa-sawi* yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Topejawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar

Sektor perikanan memberikan kontribusi penting pada perekonomian nasional berupa devisa, penyediaan protein bagi masyarakat, dan penyerapan lapangan kerja. Namun demikian pelaku perikanan khususnya nelayan masih dalam kondisi memprihatinkan. Kemiskinan nelayan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya aspek kelembagaan, yakni tentang bagi hasil perikanan yang berlaku selama ini, belum mampu menciptakan bagi hasil yang adil antara pemilik dan penggarap.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kerjasama bagi hasil usaha perikanan yang dilakukan harus dilandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam hal ini peneliti mengangkat nilai keadilan dan transparansi sebagai upaya untuk mewujudkan kerjasama berkeadilan yang sesuai dengan syariat Islam.

Pada bab ini akan disajikan mengenai tinjauan pustaka tentang kerangka konsep dan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pembahasan yang ada selanjutnya akan menjadi landasan dasar untuk memahami permasalahan yang ada. Penelitian mengenai bagi hasil *punggawa sawi* pada usaha perikanan akan didasari dengan pemahaman mengenai tinjauan perikanan secara umum, konsep bagi hasil perikanan, konsep keadilan, serta konsep transparansi dalam bagi hasil.

2.2 Tinjauan Usaha Perikanan Tangkap

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, mendefinisikan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

Kemudian, menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/men/2008 pasal 1 mendefinisikan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Aktivitas perikanan sangat beragam dan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sebagai primer, perikanan dibedakan ke dalam aktivitas penangkapan (*capture fisheries*) dan budidaya (*culture fisheries* atau *aquaculture*).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan definisi perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. Sehingga, dalam pasal tersebut pula disimpulkan bahwa usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.

Perikanan tangkap mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Merujuk pada Mulyadi (2008:56) bahwa perikanan tangkap umumnya terdiri atas dua macam berdasarkan skala usaha yaitu perikanan skala besar dan

perikanan skala kecil. *Usaha perikanan skala besar* diorganisasikan dengan cara serupa dengan perusahaan agroindustri yang secara relatif lebih padat modal dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik perahu maupun awak perahu, serta kebanyakan menghasilkan ikan berupa ikan kaleng atau ikan beku yang nantinya akan memasuki pasaran ekspor sedangkan, *usaha perikanan skala kecil* umumnya terletak di daerah pedesaan dan pesisir, dekat danau, di pinggir laut dan muara. Usaha ini tampak khas karena bertumpang tindih dengan kegiatan lain seperti pertanian, peternakan dan budidaya ikan, biasanya sangat padat karya dan hanya sedikit menggunakan tenaga mesin, mereka tetap menggunakan teknologi tradisional untuk penanganan dan pengolahan (beberapa diantaranya menggunakan es atau fasilitas kamar pendingin) dan akibat yang berarti bagi panen usaha perikanan skala kecil ini sungguh berarti, mereka menghasilkan ikan yang dapat diawetkan dan ikan untuk konsumsi langsung manusia.

Menurut Susilo (2004a: 40), data-data selama ini menunjukkan bahwa pembangunan perikanan telah mampu meningkatkan produksi, devisa, dan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pembangunan perikanan nasional masih belum berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama nelayan tradisional dan buruh nelayan. Sejalan dengan hal tersebut, Susilo (2004b: 26) menambahkan bahwa menyelesaikan permasalahan perikanan tidak harus bertumpu pada sektor perikanan semata, tetapi hendaknya dilakukan terintegrasi dengan sektor lain. Kalaulah integrasi di tingkat birokrasi sulit dilakukan maka dapat dimulai pada level yang paling bawah, yaitu masyarakat. Sehingga dalam mendorong keberlangsungan dan keberlanjutan usaha perikanan serta kesejahteraan nelayan perlu adanya pendekatan kelembagaan masyarakat.

2.3 Gambaran Umum Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut (Sujarno,2008). Kemudian merujuk pada Imran dalam Listianingsih (2008), nelayan adalah sekelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut baik, dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Sedangkan, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009:27).

Masyarakat nelayan terdiri dari beberapa komunitas atau kelompok nelayan. Umumnya pengelompokan ini berdasarkan atas status penguasaan modal, yang terdiri dari nelayan pemilik modal atau juragan dan nelayan buruh. Menurut Satria (2002:25), nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu,jaring, dan alat tangkap lainnya. Sementara nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan dilaut, atau disebut juga sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan dilaut, atau disebut juga Anak Buah Kapal (ABK).

Menurut Tamsil Linrung (2007:25) secara teoritis maupun empiris, problem kemiskinan nelayan disebabkan beberapa faktor, diantaranya; *pertama*, kuatnya tekanan-tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam membangun subsektor perikanan.

Kedua, faktor ketergantungan yang berbentuk hubungan *patron client* antara pemilik faktor produksi (kapal, alat tangkap) dengan buruh nelayan. Penelitian Nasikun bersama rekan-rekannya tahun 1996 di daerah Mancur, Jawa Timur, Elfiandri tahun 2002 di pantai barat Sumatera Barat dan Iwan tahun 2002 di daerah Kelurahan Nipah I dan II Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi

mengungkapkan kesimpulan yang substansinya sama bahwa akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan di daerah ini menyebabkan kelompok nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret dalam kemiskinan.

Ketiga, terjadinya *over* eksploitasi terhadap sumber daya perikanan akibat modernisasi yang tak terkendali. Murbiyanto bersama rekan-rekannya pada tahun 1984 membuktikan hal ini melalui hasil penelitiannya di dua desa pantai di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Mereka menyimpulkan bahwa akibat beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan modern, setiap nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sampai 58%.

Keempat, terjadinya konflik agraria ,yakni adanya 'penyerobotan' wilayah perikanan tradisional yang sejatinya menjadi daerah beroperasinya nelayan tradisional.Kondisi ini sebenarnya sudah diungkapkan oleh Donald K. Emerson ketika meneliti kehidupan nelayan tradisional di daerah Pati, Jepara, Rembang, dan Demak pada tahun 1997. Dimana dampak modernisasi perikanan itu telah menimbulkan konflik horizontal yang berujung pada pembakaran kapal-kapal penangkapan ikan modern.

Kelima, adanya fenomena "kompradorisme". Menurut penelitian Tinjadjabate pada tahun 2001, intervensi kapitalisasi terhadap komunitas nelayan mengakibatkan terjadinya fragmentasi kegiatan nelayan yang semula homogen menjadi beragam (heterogen). Keberagaman ini memunculkan formasi sosial baru, yaitu adanya buruh nelayan dan *punggawa* serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri menjadi upah yang diberikan juragan pemilik faktor produksi (alat tangkap).

Keenam, terjadinya paradoks pembangunan di wilayah pesisir yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi dengan pembangunan yang mengabaikan pendekatan Kawasan. Di satu sisi, kita menyaksikan daerah

yang sangat terbelakang dan miskin secara sosial-ekonomi. Disisi lain terdapat daerah yang relatif maju, ditandai oleh industrialisasi dan kawasan perkotaan dengan kondisi perekonomian masyarakat mapan.

2.4 Konsep Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Perikanan sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, tak luput adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Alasan yang mendasari terjadinya kerjasama ini adalah minimnya kemampuan maupun modal yang dimiliki nelayan dan ketidakmampuan pemilik kapal untuk mengembangkan modalnya.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Ahmad Rofiq, 2004; 153). Sedangkan menurut terminology asing (inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan pembagian laba secara definitif *profit sharing* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Christopher Pass, 1997: 537).

Undang-Undang No. 2 tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil mendefinisikan perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Dengan demikian, secara umum bagi hasil usaha perikanan tangkap dapat didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik

kapal/perahu dengan buruh nelayan yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Masyhuri (1999:143) menyebutkan bahwa dipilihnya sistem bagi hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji dalam menciptakan keadilan berusaha di bidang perikanan tangkap didasari oleh, yaitu; *pertama*, adalah kecenderungan bahwa nelayan memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan; *kedua*, adalah sifat spekulatif yang kuat dan mengakar dalam kehidupan nelayan; dan *ketiga*, adalah hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha rakyat sektor penangkapan ikan masih tidak menentu. Sedangkan alasan dari juragan yang lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan ini, penerapan upah bagi juragan berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penangkapan ikan di laut tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama.

Penelitian yang dilakukan Febrianti, Muin dan Dahri (2017:137) di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan tangkap hanya berpedoman pada kebiasaan setempat yang sudah berlaku sejak lama atas kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap yang dilakukan secara lisan. Sistem bagi hasil dari kegiatan penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap berbeda berdasarkan jenis alat tangkap yang dipakai oleh nelayan. Sistem pembagian hasil yang dilakukan masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pendapatan hasil bersih setelah dikurangi ongkos serta biaya perawatan. Kemudian hasil bersih tersebut dibagi dua, 50% untuk pemilik kapal, dan 50% untuk nelayan penggarap/ABK. Besarnya bagi hasil untuk ABK dibagikan berdasarkan posisi dan kemampuannya.

Sistem bagi hasil yang lebih besar diterima pemilik atau 50%, masih menjadi keputusan yang memberatkan awak kapal lainnya, terutama ABK. Karena 50 % masih dibagi dengan nahkoda dan jumlah ABK yang bekerja (Widihastuti dan Rosyidah, 2018:73).

2.5 Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Usaha Perikanan

Dalam setiap kerjasama dari sekumpulan orang memiliki tujuan satu tujuan yang tentunya akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama-sama. kerjasama yang dilakukan dalam usaha perikanan tangkap melibatkan pihak-pihak seperti: pemilik modal (punggawa), nelayan buruh (sawi). Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut Mustafa dan Arief (2017:77-80) adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Punggawa

Sebagai seorang punggawa yang menjadi pimpinan dalam suatu kelompok nelayan di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan bukan hanya dapat menjadi pemberi modal dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan di laut, tetapi punggawa harus juga dapat menjamin keberlangsungan hidup para anggotanya (sawi). Keberlangsungan hidup para sawi bukan hanya mengenai persoalan ekonomi semata tetapi seorang punggawa juga dapat menjamin keselamatan kerja mereka serta menjamin keamanan sosial di lingkungan masyarakat pesisir. Punggawa sebagai figur pemimpin dalam kelompok nelayan tersebut harus dapat menjadi pemimpin yang mampu menyediakan jasa peminjaman keuangan saat anggotanya membutuhkan.

Kemampuan seorang punggawa dalam memberikan dan melaksanakan kewajibannya tersebut sebagai seorang pemimpin dalam kelompok merupakan daya tarik utama dari sawi untuk bergabung dengan seorang punggawa tersebut.

Pelaksanaan kewajiban seorang punggawa akan diikuti dengan apa yang akan didapatkannya selain mendapatkan bagi hasil dari tangkapan yang didapatkan anggotanya. Sebagai seorang punggawa, punggawa dapat menentukan secara sepihak sistem pembagian hasil tanpa meminta persetujuan dari para sawi. Selain itu punggawa juga dapat memecat para sawinya bahkan tidak membayarkan dari hasil pembagian untuk menutupi pinjaman-pinjaman dari para sawi. Seorang punggawa juga memiliki kehormatan yang lebih tinggi sebagai hak yang mutlak didapatkan di dalam lingkungan pesisir Desa Bontomarannu.

b. Hak dan Kewajiban Sawi

Menjadi sebagai seorang sawi dari salah satu punggawa atau kelompok nelayan ikan terbang di Desa Bontomarannu, seorang sawi diharapkan dapat menyumbangkan tenaganya dalam pelaksanaan proses penangkapan ikan di laut. Selain itu, seorang sawi memiliki kewajiban lainnya yang dilaksanakan di darat sebagai salah satu anggota dari punggawa. Dalam menjalankan kesehariannya sawi harus selalu sedia ketika para punggawanya membutuhkannya, baik hanya untuk membantu kegiatan keluarga maupun diluar kegiatan keluarganya.

Kewajiban pelaksanaan diluar dari proses penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang bersifat sukarela dari para sawi tanpa memikirkan mendapatkan imbalan ataupun gaji yang lebih dari punggawa. Hal ini sebagai bentuk kesetiaan seorang sawi kepada punggawanya untuk menjaga hubungan yang baik dan harmonis serta mempertahankan status keanggotaanya dalam kelompok nelayan tersebut.

Selain melaksanakan kewajibannya sebagai seorang sawi di dalam kelompok nelayan, sawi berhak mendapatkan bagi hasil dari hasil tangkapan

melain. Selain itu, seorang sawi juga mendapatkan pemberian pinjaman baik dalam bentuk uang maupun bahan makanan dan mendapatkan jaminan keamanan maupun sosial di lingkungan masyarakat pesisir .

2.6 Konsep Bagi Hasil Usaha Perikanan dalam Islam

Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi Islam dilakukan di semua lini kegiatan ekonomi yaitu, produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*. Melalui *qiradh* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* sharing dari kegiatan ekonomi yang disepakati.

2.6.1 Pengertian *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2008:36) *mudharabah* berasal dari kata *adh dharb* yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: *Pertama*, karena yang melakukan usaha *Yadhrib Fil Ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua*, karena masing-masing orang yang berserikat *Yadribu Bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan). Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui Bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor (Saeed, 2008: 91).

Adapun pengertian *Mudharabah* menurut Muhammad (2016:47) dalam pandangan ulama fiqh antara lain:

- a. Mazhab Hanafi: *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu: berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang berserikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.
- b. Mazhab Hambali: menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah kedua orang berserikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
- c. Mazhab Syafi'i: kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.
- d. Mazhab Maliki: telah disebutkan sebagaimana persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian yang tertentu jelas sesuai dengan kesepakatan antara kedua orang yang berserikat. Namun definisi ini menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad kontrak, melainkan ia menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan) modal itu sendiri.

Dari beberapa definisi yang representatif mengenai *mudharabah* diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama atau kontrak usaha antar dua pihak, salah satu pihak menyediakan modal dan pihak

lain menyerahkan tenaganya sebagai andai untuk mencapai tujuan usaha, kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak penyedia modal.

2.6.2 Landasan Hukum *Mudharabah*

Menurut Antonio (2001:95), secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum *mudharabah* khususnya pada anjuran untuk melakukan usaha yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282-283: "*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*" dan surah Al-Baqarah ayat 283: "*akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*". Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Muazammil ayat 20: "*dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi sebagian mencari karunia Allah SWT...*" yang menjadi wajah-dialah atau argument dari surah Al-Muzammil :20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Kemudian, ayat lain yang juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan usaha perjalanan usaha yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 198: "*tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...*" dan surah Al-Jumuah ayat 10: "*apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...*" surah Al-Jumuah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198 sama-sama

mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Beberapa ayat tersebut diatas secara umum memperbolehkan *mudharabah* dengan tujuan saling membantu antara pemilik modal orang yang memutarakan uang untuk mengelola usaha dan mendorong kaum musim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadist

Landasan *mudharabah* dari sisi hadist atau sunnah Rasulullah yaitu disandarkan pada perjanjian *mudharabah* yang dilakukan antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah dari Mekkah ke Negeri Syam. Barang dagangan itu dijadikan modal usaha oleh Nabi untuk diperdagangkan dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di Negeri Syam. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah. Kemudian harta yang telah dikembangkan kemudian dihitung dan di bandingkan dengan harta semula. Harta semula di kembalikan kepada yang punya, sedang selisihnya di bagi antara yang punya harta (*rabbul maal*) dengan yang mengelola (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan semula (Karnaen,1996:12).

Hadist lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan mudharabah yaitu hadist yang diriwayatkan dari Shalih Bin Radhiyallahu Anhu Rasulullah bersabda, tiga hal yang terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah dan tercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah No. 2880).

c. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang Mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Zulhaily, 1989:838).

d. Qiyas

Sutanto dan Umam (2013:213) mengemukakan bahwasanya transaksi mudharabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana,modal) dari satu pihak (Malik, *shahibul maal*) kepada pihak lain (*mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, di *qiyas*-kan kepada transaksi *musaqah*.

Mudharabah lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha perekonomian dengan cara yang benar dan adil sehingga menguntungkan antara dua belah pihak yang melakukan kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* ini.

2.6.3 Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut Muslich (2015: 371-372), dilihat dari transaksi yang dilakukan pemilik modal dan pengelola, mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal 'amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (aqid). Contohnya seperti kata pemilik. "*saya berikan modal ini kepada Anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga*". Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha. Barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

- b. Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad mudharabah di mana pihak pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i tidak diperbolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang diperbolehkan menurut Abu Hanifah dan Achmad, dan tidak diperbolehkan menurut Imam Maliki dan Syafi'i.

Selain dua jenis *mudharabah* di atas, jenis mudharabah lainnya yaitu *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah musytarakah* merupakan bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian dijelaskan pula dalam PSAK 105, paragraf 32-33 mengenai akad *mudharabah musytarakah*, jadi pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) akan menyertakan pula dana dalam investasi Bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Kemudian pemilik dana *musyarakah* akan memperoleh bagian hasil usaha sesuai dengan kontribusi dana yang disetor. Pembagian hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana *musyarakah* (yusuf, 2011: 94).

2.6.4 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *Mudharabah* ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik modal dan pengelola. Sedangkan menurut mazhab Maliki, rukun *mudharabah* terbagi menjadi lima antara lain: (1) modal; (2) pekerjaan; (3) keuntungan; (4) dua orang yang melakukan pekerjaan; dan (5) *shiqhat* (ijab dan kabul). Hampir semua mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, membagi rukun

mudharabah menjadi enam antara lain: (1) pemilik modal; (2) modal yang diserahkan; (3) orang yang berniaga; (4) perniagaan yang dilakukan; (5) ijab; (6) qabul (Arfiana, 2008:22).

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain: (1) adanya pelaku akad, yaitu pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*); (2) objek akad yaitu modal, kerja/usaha, dan keuntungan; (3) terjadinya ijab dan qabul.

Sayyid Sabiq (1998:87) mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan sistem *mudharabah (qiradh)*, yaitu;

- a. *Modal*, sebagai syarat *mudharabah* modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha, modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika modal dalam bentuk barang maka harus dihargai dalam uang. Kemudian modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
- b. *Keuntungan*, pembagian keuntungan *mudharabah* harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio nanti harus dicapai dengan negosiasi dan dituangkan ke dalam kontrak. Kemudian, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik.
- c. *Mudharabah* ini bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tetangga atau berdagang pada waktu tertentu atau bermuamalah pada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang sejenis.

Sejalan dengan syarat *mudharabah*, Ismail Nawawi (2012:143) juga menerangkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* antara lain: 1) pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai

pemilik modal dan manajer serta cakap dalam hukum. 2) Ucapan serah terima kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi. 3) modal adalah sejumlah uang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib. 4) keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah. 5) pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

2.6.5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Berakhirnya akad mudharabah disebabkan hal-hal berikut ini: (1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya; (2) salah seorang berakal gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum; (3) seorang yang berakal meninggal dunia; (4) pemilik modal murtad (keluar dari Islam); (5) modal habis ditangan pemilik sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola pekerja (Arfiani, 2014:24).

2.7 Konsep Keadilan

Prinsip keadilan menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pengelola, sehingga dengan diterapkannya prinsip keadilan, tidak ada pihak yang akan merasa terpaksa dan dirugikan selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Untuk menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dalam penerapan bagi hasil, tentunya diperlukan pemahaman terhadap konsep keadilan secara umum maupun dari sudut pandang Islam.

2.7.1 Pengertian Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proposional. Adil secara etimologi berarti tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula, kata adil memiliki persamaan kata dengan kata *wasth* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) kata *wasth* yang diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi “wasit” yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah-tengah”, yang mensyaratkan sifat keadilan. Hasan (2016:39), mengemukakan bahwa konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Sesuatu yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu.

Menurut Shihab (1996: 144-116), paling tidak ada empat makna keadilan yakni: *pertama*, “*adl* dalam arti sama dan pengertian ini yang paling banyak terdapat didalam Al-Qur’an, antara lain pada surah An-nisa (4): 3, 58, dan 19, Asy-Syura (42): 15; Al-MAidah (5): 8; An-Nalh (16): 76, 90: dan Al-hujurat (49):9. Kata *adl* dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan didalam hak. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar

keadilan didalam ajaran-ajaran ketuhanan; *kedua*, kata” *adl* dalam arti – seimbang pengertian ini ditemukan didalam Al-Qur’qn surah Al-Maidah (5): 95 dan Al-Infitar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan *alladhi khalaqak fa sawwak fa” adalak*, yang artinya: Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang; *ketiga*, kata “ *adl* dalam arti – perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan – menempatkan sesuatu pada tempatnya atau – memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah – kezaliman yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan didalam Al-An’am (6): 152, *wa idha qultum faa’dilu walaw kana dha qurba*, yang artinya: dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Pengertian *adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial; *keempat*, kata “*adl* yang diartikandengan – yang dinisbahkan kepada Allah. *Adl* disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Dalam pengertian ini yang harus dipahami kandungan Al-Qur’an Surah Ali-Imran (3): 18, menunjukkan Allah sebagai *qa’iman bi al-qist* yang artinya – menegakkan keadilan.

Penegakan keadilan telah ditekan dalam Al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi yang telah diutus oleh Allah, termasuk dalam penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hadid ayat 25 yang artinya: “sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan Bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Ayat ini memberikan penekanan pada nilai keadilan

yang lebih besar daripada perkara ini, yaitu bahwa Allah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya untuk mewujudkan keadilan.

2.7.2 Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil

Menurut Khasanah (2010:127) bahwa bagi hasil adalah salah satu skim yang ada dalam ekonomi Islam merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam, Khususnya dalam ekonomi Islam. Dalam menerapkan prinsip keadilan pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentunya pemahaman akan nilai-nilai keadilan sangat diperlukan. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an, dapat diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal dari prinsip keadilan itu sendiri, yaitu sebagai berikut (P3EI UII Yogyakarta, 2008:61):

1. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi artinya memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

2. Persamaan Hukum

Dalam konteks ekonomi, persamaan hukum dapat diartikan dengan adanya persamaan perlakuan pada setiap orang dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi.

3. Moderat

Nilai adil dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus

mengambil posisi di tengah, dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memberatkan ataupun keputusan yang terlalu meringankan.

4. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Seluruh makna adil yang telah dijabarkan diatas akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan.

Sebagai salah satu prinsip dasar Islam, nilai keadilan wajib diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. dalam aspek ekonomi, khususnya pada perjanjian bagi hasil, prinsip keadilan selayaknya menjadi prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama *ridho* dalam melakukan kerja sama tersebut karena tidak ada pihak yang akan menzalimi maupun terzalimi.

Sejalan dengan hal tersebut, baidhawi menambahkan bahwa upaya menjaga – rasa keadilan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui: (1) Penumbuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak dalam aktivitas ekonomi; (2) perwujudan kebaikan kewajiban-kewajiban agama dalam aktivitas ekonomi; (3) penegakan suatu sistem manajemen sosial -ekonomi yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran pemerintah dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan mensejahterakan untuk semua.

2.8 Berbagai Model Kerjasama Bagi Hasil Perikanan

Kerjasama bagi hasil perikanan merupakan praktik yang tidak asing bagi nelayan di berbagai daerah di Indonesia dan telah menjadi kearifan lokal yang sudah ada sejak lama (Ridwan dan Sugianto, 2015:1). Penelitian yang dilakukan oleh Widihastuti dan Rosidah (2018 : 5) di Kepulauan Aru dengan menggunakan Alat Tangkap Pancing Tonda menggambarkan bahwa dalam sistem bagi hasil yang melibatkan pemilik alat tangkap, nakhoda dan anak buah kapal, proporsi bagi hasil yang diberlakukan berturut-turut adalah 50%, 30% dan 20%. Sistem yang diberlakukan turut membawa risiko pada masa paceklik, dimana seringkali anak buah kapal terlilit utang dengan peminjam informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari sebab rendahnya penghasilan yang sering kali tidak mencukupi. Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2014 : 119) di Kabupaten Sinjai mencatat bahwa model kerjasama bagi hasil perikanan tangkap yang diberlakukan UD Aisah memungkinkan anak buah kapal yang berkinerja baik untuk mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan membuka peluang untuk memiliki kapal melalui skema akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wati dkk (2017 : 1) mencatat bahwa dalam kerjasama bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean ditemukan praktik ketidakadilan yang tidak sesuai dengan prinsip akad *mudharabah* dan UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam kerjasama bagi hasil yang memberlakukan proporsi 40% untuk nelayan dan 60% untuk pemilik kapal ini ditemukan adanya biaya perbekalan yang bersifat utang dan menjadi tanggungan nelayan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan pula bahwa terdapat ketidakadilan dalam perhitungan biaya dan tanpa adanya pengawasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 1964 (Wati dkk., 2017 : 5). Penelitian ini

sama halnya dengan temuan Multazam (2018 : 48) yang melakukan penelitian pada sistem bagi hasil Punggawa-Sawi di PPI Lonrae Kabupaten Bone, dimana skema kerjasama yang diberlakukan tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1964.

Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2013 : 80) di Desa Tiku Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa tidak sedikit dalam skema kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh *Induk Semang* (pemilik modal) dan anak buah kapal mengacu pada hukum adat, dimana baik dalam kondisi untung maupun rugi penghasilan maupun kerugian yang harus ditanggung dibagi dengan proporsi 50 : 50 antara pemilik modal dan anak buah kapal. Model ini sama persis dengan skema yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Morodemak Kabupaten Demak yang memberlakukan proporsi 50 : 50 tetapi dibarengi dengan kesepakatan sedekah sebesar 1,5% untuk setiap anak buah kapal (Wardah, 2019 : 110). Sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan buruh nelayan di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus juga mengikuti ketentuan adat dengan *nisbah* 50: 50. Kendati demikian, karena kondisi tertentu ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak menjadi 60 : 40 (Wati, 2018 : 87).

Berbeda halnya dengan kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Ampora Kabupaten Pacitan. Sari (2018 : 101) mencatat bahwa sistem yang diterapkan belum sesuai dengan prinsip akad *mudharabah*. Pernyataan ini didasarkan pada temuan bahwa apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nelayan maka tetap dibebankan kepada pihak nelayan.

Selain yang dikemukakan di atas, Sudaryanto (2009:531-534) juga menemukan perjanjian bagi hasil perikanan di kalangan nelayan Pandangan

Wetan sering menuai sengketa, dimana beberapa ABK merasa bahwa upah yang mereka terima tidak sesuai dengan perkiraannya. Mereka merasa uang yang mereka terima lebih sedikit dari apa yang mereka perhitungkan. Masing-masing ABK tahu dengan pasti berapa bagian upah yang akan diterimanya. Namun, konflik ini muncul karena masing-masing ABK tidak tahu dengan pasti pengeluaran untuk belanja perbekalan. Memang belanja perbekalan umumnya sudah dapat diperkirakan jumlahnya karena bahan-bahan yang dibeli sudah tetap jumlahnya. Namun, terkadang pengeluaran untuk belanja perbekalan itu meningkat sehingga bagian upah bagi ABK akan berkurang. Selain itu, ia juga menemukan adanya korupsi hasil melaut, dimana ABK menjual beberapa basket (keranjang) ikan di luar sistem pelelangan. ikan-ikan itu kemudian hasilnya dibagi rata antar ABK. ABK akan mengatakan kepada juragan bahwa mereka butuh *lawuhan* (lauk) bagi keluarganya. Namun, sesungguhnya ikan itu tidak dibawa pulang bagi keluarganya melainkan hasilnya dibagi dalam bentuk uang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari berbagai praktek bagi hasil penangkapan ikan yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa masih adanya unsur gharar, tadhlis dan taghrir dalam cara bagi hasil antara Nelayan dan Juragan, yakni di mana dalam hal kerugian dibebankan kepada nelayan sebagai pengelola modal. Akibat dari pembagian hasil seperti ini, nelayan banyak melakukan pencurian ikan sebelum hasil tangkapannya diserahkan kepada juragan. Oleh karena itu praktik bagi hasil seperti ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.